



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **WISHNU MAHARDHIKA.**
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 24-06-1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : Desa Sendangmulyo Rt.06 Rw.01 Kecamatan Sarang
Kabupaten Rembang.
Agama : Islam.
Status Perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Guru.
Pendidikan : S1.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 18 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 18 Februari 2021, dibawah register perkara permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Wishnu Mahardhika adalah pemilik kapal "Jaya Putra Baru" Grosse Akta balik nama kapal Jaya Putra Baru No.Reg 2567 tgl 23 Mei 2018 yang diuraikan dalam surat ukurnya No 1131/la tanggal 24 Januari 2009 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dengan

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran : Pnj.15.57 m,Lbr 5.85m, Dlm 1.68 m, isi kotor 26 GT, isi bersih 8 NT tanda selar GT 2 No.1131/la yang dibuat di Rembang dalam tahun 2008 dari kayu , dilengkapi dengan mesin induk merk FUSO Nomor.15-512186, daya 80PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia ;

2. Sejarah kapal : Jaya Puta Baru adalah pemilik kapa Wishnu Mahardhika yang dibuat di Rembang tahun 2008 dengan criteria tersebut diatas ;
3. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Masih berlaku Nomor : 2567 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Kapal Jaya Putra Baru Tanda selar : GT.26 No. 1131/la yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan An. USMAN EFFENDI , yang telah diverivikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor : 1131/la tanggal 24 Januari 2009 Nama Kapal “ Jaya Putra Baru “ Tanda Selar GT.26 No. 11312/la dengan ukuran Panjang : 15.57 m,Lebar : .5.85 M, Dalam : 1.68 M, Tonase Kotor (GT) 26, Tonase Bersih : 8 yang dikeluarkan oleh Kantor UUP Rembang dengan pengesahan Nomor PK.671/02/03 AD.PG.EMAS-09, Tanggal 6 Mei 2009, Atas Nama Kapal “ JayaPutra Baru “, Pas Besar masih berlaku Nama Kapal “ Jaya Putra Baru” Tanda Selar GT.23No. 26 /la Tanda Pendaftaran :2009 Ga No.7553/N Ukuran Panjang 15.57 M, Lebar : 5.85 M, Dalam : 1.68 M, GT : 26, NT : 8 Tahun Pembuatan 2008 Penggerak Utama Mesin FUSO, No.15-512186dan Bahan Utama Kayu yang dikeluarkan olehKementerian Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Atas Nama Kapal “ Jaya Putra Baru “ tersebut telah hilang dalam rumah pada Rabu Tanggal 10 Februari 2021 ;
4. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta balik nama tersebut telah pemohon laporkan ke Kepolisian Sektor Sarang pada hari Selasa pada Tanggal 16 Pebruari 2021 pukul 10.00 WIB ;
5. Bahwa pemohon juga pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan ;
6. Bahwa dengan alasan itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapal Jaya Putra Baru No. Reg. 2567 tgl 23 Mei 2018 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1131/la tanggal 24 Januari 2009 yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dengan ukuran : Pnj.15.57 m, Lbr 5.85m, Dlm.1.68 m, isi kotor 26 GT, isi bersih 8 NT tanda selar GT.26 No. 1131/la yang dibuat di Rembang dalam tahun 2008 dari kayu, dilengkapi dengan mesin induk merk FUSO Nomor 15-512186, daya 80 pK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Nama pemilik Wishnu Mahardhika berkedudukan di desa Sendangmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang telah hilang di rumah pada Rabu Tanggal 10 Februari 2021 ;
3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal Jaya Putra Baru No. Reg. 2567 tgl 23 Mei 2018 pengganti ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan perubahan permohonan sebatas pada perihal dan petitum yang tidak merubah maksud dan inti dari permohonan, yaitu sebagai berikut :

- Pada perihal yang semula tertulis Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Hilang dirubah menjadi Permohonan Penetapan Grosse Akta Balik Nama Kapal Hilang;
- Pada alasan-alasan permohonan poin 3 baris pertama tertulis Grosse Akta Pendaftaran Kapal Hilang dirubah menjadi Grosse Akta Balik Nama Kapal;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 2 baris 10 tertulis dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan dirubah menjadi dikarenakan grosse akta balik nama kapal Jaya Putra Baru hilang, maka mohon untuk diterbitkan grosse akta baru;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi, kecuali bukti surat dengan tanda P.2 dan P.3 hanya fotokopi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WISHNU MAHARDHIKA, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 24 tanggal 07-02-2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi GROOSE AKTA Nomor : 2567 tanggal 23-05-2018, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi PAS BESAR atas nama kapal JAYA PUTRA BARU, tertanggal 16-05-2014, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi SURAT UKUR DALAM NEGERI NOMOR 1131/la tanggal 24-01-2009 atas nama kapal JAYA PUTRA BARU, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN NOMOR AL.501/21/06/III/UPP.RBG-2020, atas nama kapal JAYA PUTRA BARU, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN OPERASI TUNGGAL (SIPI-OT) tanggal 02-05-2009, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PENANGKAPAN tanggal 18-02-2009, diberi tanda P.8;
9. Aseli SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN KEHILANGAN NOMOR STPLK/80/II/2021/Sek Srg, tanggal 16-02-2021, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. FANDI SUKARYADI.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon benar pemilik Kapal JAYA PUTRA BARU;
 - Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan kapal dan ijin operasional kapal semua lengkap;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk grosse akta balik nama Kapal JAYA PUTRA BARU hilang tidak ketemu di rumah Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan grosse akta pengganti maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi ANTONI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar pemilik Kapal JAYA PUTRA BARU;
- Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan kapal dan ijin operasional kapal semua lengkap;
- Bahwa untuk grosse akta balik nama Kapal JAYA PUTRA BARU hilang tidak ketemu di rumah Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan grosse akta pengganti maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang Grosse Akta Balik Nama Kapal JAYA PUTRA BARU yang hilang agar dapat diterbitkan GROSSE AKTA Pengganti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 9 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Sendangmulyo Rt.06 Rw.01 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon memiliki sebuah kapal bernama Kapal JAYA PUTRA BARU sesuai dengan bukti surat dengan tanda P.2 dan P.3;
- Bahwa benar surat-surat yang berkenaan dengan operasional kapal lengkap sesuai dengan bukti surat dengan tanda P4 s/d P.8;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Grosse Akta Balik Nama dari kapal tersebut kini hilang sesuai dengan bukti surat dengan tanda P.9;
- Bahwa benar karena hilangnya grosse akta balik nama kapalnya tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan guna mengurus terbitnya grosse akta balik nama pengganti dari kapalnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Pengganti dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 161 jo PP Nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan pasal 23 ayat (3) jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pasal 23 ayat (1) (2);

Menimbang, bahwa dalam pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan Grosse Akta Balik Nama yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan Grosse akta baru sebagai pengganti dan Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:PM-13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada bagian ketiga mengenai Grosse Akta Pengganti pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak, selanjutnya dalam ayat (2)nya: untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan pencatat Baliknama kapal ditempat Kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan peraturan diatas dikaitkan dengan fakta hukum persidangan terbukti bahwa benar Pemohon adalah pemilik Kapal JAYA PUTRA BARU, yang mana grosse akta balik nama dari kapalnya tersebut hilang, sehingga Pemohon harus mengurus penerbitan grosse akta balik nama pengganti dari kapalnya tersebut kepada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas di Semarang selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal tempat kapal didaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga terbukti bahwa surat-surat/dokumen kelengkapan kapal lengkap seperti SIPI, SIUP, Pas Besar, Surat Ukur, serta dalam Grosse Akta yang hilang Kapal JAYA PUTRA BARU milik Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan seperti yang tersebut diatas, maka permohonan yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan umum, Pasal-pasal dari UU No 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran jo PP Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan jo Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Grosse Akte Balik Nama Nomor 2567 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas di Semarang telah hilang.
3. Memberi ijin kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas di Semarang untuk menerbitkan Grosse Akte Balik Nama pengganti.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 3 MARET 2021, oleh SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh BUDIYARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

BUDIYARTI.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Biaya Proses.....Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan.....Rp. 135.000,-

Materai.....Rp. 10.000,-

Redaksi.....Rp. 10.000.-

Jumlah.....Rp.235.000,-

Terbilang : dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)